

## POST-MODERNISME DALAM ILMU HUKUM

Nuri Qurota Aeni  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
qurrotaain.nqa@gmail.com

### Abstract

*Post-modernism which was harnessed as a form of protest of disappointment at modernism which was considered to have failed in lifting human degrees, by using the paradigm of critical legal studies and deconstruction of thought results from Jacques Derrida. This article will discuss how if postmodernism paired with Islamic law and how postmodernism is implemented against legal science. The purpose of this article is to find out if Islamic law could be deconstructed as per the one offered by postmodernism. This article uses qualitative descriptive research methods. Whereas the approaches used in the article are conceptual approaches as well as legislative approaches. The data collection methods used are literature study and library research. The result of this article mentions that Islamic law cannot be deconstructed because it is essentially hermeneutic used in biblical science and Roman interpretation is different from the science of the Quran.*

**Keywords:** Deconstructed, Law, Postmodernism

**Abstrak :** Lahirnya post-modernisme yang digadang-gadang sebagai bentuk protes kekecewaan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dalam mengangkat derajat manusia, dengan menggunakan paradigma Critical Legal Studies dan dekonstruksi hasil pemikiran dari Jacques Derrida. Artikel ini akan membahas bagaimana apabila post-modernisme disandingkan dengan hukum Islam dan bagaimana implementasi post-modernisme terhadap ilmu hukum. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui apakah hukum Islam bisa didekonstruksi seperti yang ditawarkan oleh post-modernisme. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam artikel kali ini adalah pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur sehingga dapat dikatakan bahwa dalam metodenya juga menggunakan metode library research. Hasil dari artikel ini menyebutkan bahwa hukum Islam tidak bisa didekonstruksi karena pada dasarnya hermeneutic yang digunakan dalam ilmu tafsir Bible atau ilmu tafsir Romawi tidak dapat disamakan dengan ilmu tafsir Al-Qur'an. Ilmu tafsir Al-Qur'an merupakan hal yang fundamental dalam sejarah perkembangan keislaman di seluruh dunia.

**Kata Kunci :** Dekonstruksi, Ilmu Hukum, Post-Modernisme

## PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran yang dialami oleh manusia telah terjadi sejak manusia ada, perkembangan tersebut mencakup segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Seiring dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi, manusia mengalami dan menemukan berbagai macam persoalan dan membutuhkan jalan untuk pemecahannya. Dengan adanya berbagai macam persoalan itulah manusia menjadi makhluk yang selalu menciptakan perubahan-perubahan dan penemuan-penemuan yang dianggapnya dapat membantu keberlangsungan kehidupan untuk masa yang akan datang.

Hal tersebut juga terjadi dalam bidang keilmuan dan ilmu pengetahuan. Manusia juga tertantang untuk selalu menguji penemuan yang telah ada sebelumnya agar bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini. Apakah penemuan yang dulu masih cocok untuk diterapkan atau butuh sebuah pembaharuan bahkan dekonstruksi?

Dalam bidang filsafat kita mengenal adanya modernism. Modernism menawarkan untuk membawa manusia menuju kehidupan yang gemerlap dan serba maju serta progresif. Namun pada kenyataannya modernism tidak lain menimbulkan disorientasi dalam kehidupan manusia. Disamping melahirkan kemajuan, modernism juga melahirkan adanya dominasi dan penindasan (Ali, 2012, pp. 305-309).

Atas dasar hal tersebutlah muncul sebuah aliran yang menjadi kritik terhadap modernism itu sendiri, yaitu aliran post-modernisme (Ghazali, 2009, p. 161). Lalu apa yang ditawarkan oleh post-modernisme dan apakah post-modernism dapat berdampingan dan ditepakan bersamaan dengan hukum islam di Indonesia? Maka pada artikel ini akan dibahas bagaimana post-modernisme dalam hukum islam khususnya implementasinya di Indonesia.

Secara sederhana, post-modernisme dapat diartikan sebagai setelah modern atau bisa juga disebut sebagai zaman baru yang tujuannya adalah sebagai batasan antara era kekuasaan agama kristen dengan era peganisme romawi (Smart, 2016). Post-modernisme merupakan sebuah pemikiran dan sikap mengenai *theoretical critic* yang penekanannya ada pada realativitas, nihilist, anti-universalitas. Juga menekankan pada kritik terhadap rasionalisme, fundamentalis atau sains (Pawitro, 2010).

Post-modernisme juga dikenal sebagai faham yang memberikan kritik dan menolak faham modernism yang dianggapnya telah gagal dalam memberikan janji-janjinya untuk mengangkat martabat manusia dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Diantara kritikan yang dilayangkan oleh post-modernisme terhadap moderenisme adalah dengan menggeser ide-ide

modernisme menjadi ide-ide yang baru (Setiawan, 2018).

**Tabel 1. Perbedaan Istilah Modernisme dengan Post-Modernisme**

<b>Modernisme</b>	<b>Post-Modernisme</b>
Sentralisasi	Desentralisasi
Pertarungan kelas	Pertarungan etnis
Konstruksi	Dekonstruksi
Kultur	Sub-kultur
Hermeneutis	Nihilisme
Budaya tinggi	Budaya rendah
Hierarki	Anarki
Industry	Pasca-industri
Teori	Paradigm
Kekuatan Negara	Kekuatan bersama
Agama	Sekte-sekte
Legitimasi	Delegitimasi
Consensus	Dekonsensus
Budaya tradisional	Liberalism
Kontinuitas	Diskontinuitas

Sumber: (Ali, 2012)

Rosenau berpendapat bahwa kehadiran post-modernisme merupakan sebuah kritik terhadap modernisme yang dianggapnya gagal dalam memenuhi kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini post-modernisme cenderung menolak adanya metanarasi dan lebih menerima penjelasan yang terbatas atau *local narrative* untuk menjawab segala masalah dalam kehidupan.

Terdapat dua karakter yang mencerminkan post-modernisme, yaitu:

1. Dekonstruksi. Dekonstruksi disini berarti dasar-dasar keilmuan yang sudah ada dan digunakan oleh modernisme seperti antropologi, sejarah, sosiologi, psikologi dan beberapa ilmu alam lainnya itu menjadi perbincangan kembali dan dikaji ulang dalam post-modernisme. Bidang keilmuan yang dianggap sudah baku dan merupakan standar yang tidak boleh dirubah dalam modernisme merupakan hal-hal yang dipertanyakan kembali dan dikritisasi oleh post-modernisme;

2. Relativisme. Artinya post-modernisme memiliki sifat yang relative. Sebagaimana yang disebutkan dalam bahasan-bahasan antropologi, bahwa tata nilai dan adat suatu kelompok sangat menentukan budaya, agama dan bahasa. Post-modernisme akan selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada sehingga post-modernisme meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang absolut atau mutlak. Dari sinilah letak relativitas post-modernisme dapat terlihat (Ilham, 2018).

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian sudah memiliki teori dan pengetahuan sebelumnya namun kembali diteliti dan dikembangkan untuk menemukan gambaran lebih mengenai objek penelitian. Untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual serta perundang-undangan.

Dalam *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, hukum bertugas untuk memberikan sudut pandang yang menganalisa penyelesaian masalah atas dasar hukum yang melatarbelakanginya. *Conceptual approach* juga dapat dilihat dari norma yang mengandung nilai-nilai dalam sebuah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan untuk *statute approach* atau penelitian perundang-undangan adalah jenis pendekatan penelitian yang sangat mengutamakan aturan hukum dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan sebagai sebuah acuan dasar. Artikel ini juga menggunakan metode *library research* karena dalam teknik pengumpulan datanya mengandalkan dari studi literature.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Post-Modernisme Hukum

Dalam buku *American Legal theory from Premodernism to Post-Modernism*, Stephant Feldman mengemukakan beberapa karakteristik dari para pemikir post-modernisme hukum, yaitu:

1. Post-modernisme menolak fondasionalisme dan esensialisme yang menjadi ciri khas dari modernism. Pemikiran kaum yang menganut modernism dalam bidang hukum berusaha mencari dasar (*foundation*) bagi hukum dan pengambilan putusan pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pengaut modernism memulai pergerakan dari rasionalisme, empirisme, kemudian transedentalisme. Sementara kaum post-modernisme justru menekankan bahwa pengetahuan dan makna tidak hanya *underground* melainkan bahwa

*underground meaning* itu tidak pernah stabil dan selalu dinamis.

2. Post-modernisme cenderung menolak segala bentuk kepastian, sesuatu hal yang dianggapnya jelas dengan sendirinya, sebuah progress, batas, termasuk didalamnya batas-batas disiplin akademik. Kaum post-modernis justru menekankan ketidakpastian, kontruksi, consensus dan solidaritas.
3. Dalam hal jurisprudensi, post-modernisme cenderung mengakui, melakukan eksplorasi dan juga kritis terhadap paradox-paradoks dan inkonsistensi hukum. Dalam hal ini, penganut post-modernisme memusatkan perhatiannya kepada kekuasaan (*power*) dan seluruh manifestasinya dalam bidang kehidupan termasuk didalamnya adalah hukum, karena hukum merupakan bagian dari praktik kekuasaan.
4. Beberapa filsuf post-modernisme memahami hukum dalam kaitannya dengan bahasa. Hukum sebagai kontruksi social, bahasa pada hukum tidak mampu merepresentasikan realitas. Oleh karena itu, maka hukum perlu diinterpretasikan.
5. Filsafat post-modernisme melakukan *self-refleksi*. Bertolak belakang dengan modernism yang mempelajari hukum dari teori-teori otonom, kekuasaan dengan control yang berdaulat, termasuk didalamnya system hukum. Penganut post-modernisme justru ingin kembali kepada praktek social, kesadaran kultural dan kesadaran terhadap refleksi diri.
6. Para penganut post-modernisme menolak konsep modernis tentang diri (*self*) individual dan serentak, juga menolak cita-cita kemajuan (*progress*). Sebaliknya post-modernisme menyatakan bahwa diri (*the self*) tersebar, berserakan, dan tidaklah memusat, terpinggirkan (*decentered*). Maka subjek hukum memerlukan refleksi dan menyadari diri sendiri.

### **Implementasi Teori Post-Modernisme dalam Ilmu Hukum**

#### 1. Teori Dekonstruksi Jacques Derrida

Derrida merupakan seorang filsuf yang menyebutkan bahwa dekonstruksi merupakan kunci dari post-modernisme. Teori dekonstruksi Derrida ini mentransformasikan pemahaman-pemahaman mengenai tulisan, pembacaan dan teks. Derrida juga berpendapat bahwa *difference*, tilas, suplemen, teks, iterabilitas, diseminasi dan ketiadaan putusan merupakan gagasan kunci dari teori dekonstruksi miliknya. Salah satu penerapan teori ini dalam bidang sastra adalah dalam hal pembacaan teks sastra (Ungkang, 2013).

#### 2. Teori Relativisme

Relativisme atau relativis/relative secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *relativus* dan

secara bahasa dapat diartikan sebagai “berhubungan dengan”. Sebagai implimentasi epistimologisnya, teori ini myatakan bahwa semua kebenaran bersifat relative. Tokoh utama dalam teori ini adalah *Protagoras Pyrrho* (Bagus, 2005).

Dalam ensiklopedia Britannica, makna dari relativisme dalam hal benar atau salah, baik atau buruk itu tidaklah bersifat mutlak. Sebaliknya hal itu selalu berubah-ubah tergantung terhadap individu yang mengalami, kondisi social dan juga lingkungan tempat terjadinya.

F. Nietzsche merupakan tokoh yang berperan dalam kelahiran teori relativitas ini dalam post-modernisme, awalnya teori ini bermula dari doktrin nihilisme yang pada intinya adalah relativisme. (Zarkasi, 2009). Pada haikatnya, nihilisme tidak mempercayai segala sesuatu termasuk didalamnya tidak percaya adanya Tuhan. Nihilisme menganggap bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ada. Nihilisme memiliki tujuan untuk memutus sebuah kebenaran terhadap pemikiran yang bersifat metafisis tradisional (Ramazani, 2017).

“Der Gott ist ..” (Tuhan sudah mati) merupakan salah satu ungkapan yang terkenal dari nihilisme. Nietzsche menyebutkan bahwa gagasan tentang Tuhan tidak lagi sanggup menjadi dasar dari semua aturan moral dan teologisme karena menurutnya “Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati dan kita telah membunuhnya...” jadi menurutnya kitalah yang lebih layak menjadi tuhan-tuhan itu.

### 3. Teori Narasi besar dan masyarakat kompetensi dari Jean Francois Lyotard

Menurut Lyotard telah terjadi perubahan besar dalam realitas masyarakat. Penolakan thadap apa yang disebutnya sebagai Narasi Besar (*Grand Narrative*) merupakan tanda dari perubahan realit tersebut. Kebudayaan post-modernisme memiliki ciri utama dengan lahirnya masyraakat komuterisasi dan hancurnya narasi-narasi besar modernsme sert lahirnya prinsip deligitimasi, disensus dan hetrologi.

### 4. Pluralism Agama

Ahli teologi terkemuka, *Karl Rahner* menyebutkan bahwa setiap orang yang beragama walaupun kekal dalam agamanya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dari agamanya masing-masing (Harris, 2018). *John Hick* mengatakan bahwa pemikiran manusia tidak dappat menjangkau segala gambaran yang hakiki tentang Tuhan. Manusia hanya dapat menjangkau dengan keterbatasannya dan kebenaran yang didapatkannya hanyalah kebenaran yang palsu. Menurutny manusia tidak akan pernah sampai kepada kebenaran yang objektif, kebenaran objektif hanyalah bayangan bagi manusia.

*Hick* juga menyadari bahwa Tuhan dalam agama islam, hindu maupun budha itu sama saja.

Jiga seseorang telah mempercayai bahwa Allah adalah tuhan yang menciptakan alam semesta ini sehingga kekal, maka ia sendirilah yang pada hakikatnya adalah Tuhan (Harris, 2018).

### **Post-Modernisme dalam Hukum Islam**

*Anti-foundationalistis* merupakan sebutan terbaru bagi para post-modernis, hal ini didasarkan at kepercayaan mereka yang meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak sebagai tempat berpijaknya hukum, semua bersifat relatif dan berubah-ubah. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa hukum hanyalah mempunyai kekuasaan tapi tidak dengan dasar berpijak. Mereka juga telah banyak mendominasi pemikiran-pemikiran mengenai teori hukum dan berada dikubu *Critical Legal Studies* (Purwanto, n.d).

Sebagai implementasi post-modernisme terhadap ilmu hukum adalah dengan lahirnya *Critical Legal Studies*. *Critical Legal Studies* ini merupakan anak dari *Critical Legal Theory* yang didalamnya menaungi setidaknya empat hal, yaitu:

- a. *Feminist Legal Theory* (FLT);
- b. *Critical Race Theory* (CRT);
- c. *Post-modern Jurisprudence* (PJ); dan
- d. *Critical Legal Studies* (CLS).

Sekitar tahun 70-an di Amerika, lahirah gerakan *Critical Legal Studies*. Dulunya amerika mempunyai aliran realisme hukum dan CLS ini merupakan kelanjutan dari aliran realisme hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan pendekatan yang berbeda dalam hal memahami hukum dan terlepas dari pemahan yang *socratis*. Adapun beberapa tokoh ynag menggagas CLS ini adalah *Duncan Kennedy, Roberto Unger, Karl Klare, Peter Gabel, Kelman* dan yang lainnya.

Menganalisis keberadaan doktrn-doktrin hukum dan praktek institusi hukum merupakan focus sentral dari pendekatan *Critical Legal Studies*. Praktek institusi hukum ini adalh institusi yang menopang dan mendukung system hubungan-hubungan yang bersifat menindas (*oppressive*) dan tidak egaliter.

*Critical Legal Studies* sebagai salah satu pndekatan dalam post-modernisme kini telah melahirkan generasi kedua yang mana dalam perjuangan dan pemikirannya hukum digunakan untuk merekontruksi kembali realitas social yang baru (Purwanto, n.d).

*Critical Legal Studies* memiliki salah satu metode analisis hukum yaitu dekontruksi. Dekontruksi ini seperti yang telah dibahas sebeumnya merupakan hasil buah pemikiran dari Jacques Derrida

kemudian selanjutnya dipatenkan oleh kaum post-modernism. Terdapat dua pendekatan yang ditawarkan oleh Derrida untuk melakukan sebuah dekonstruksi, yaitu:

1. *a science of writing* atau kemampuan menulis atau dikenal juga dengan ilmu tulis dan dipatenkan dengan nama *grammatology*. Keberanian dalam melakukan pembongkaran atau merekonstruksi sebuah teks merupakan modal awal dalam pendekatan ini, hal ini dikenal dengan (*to encourage the deconstruction of text*) dengan dengan tanpa meninggalkan logika identitas (*a logic of identity*).
2. *Different* merupakan prinsip kedua yang ditawarkan oleh Derrida. Dalam hal ini digunakan untuk membedakan dalam hal konteks ruang (*to defer means to put off in time or to postpone presence*).

Dalam pengimplementasiannya, post-modernisme melalui *critical legal studies* jika disandingkan dengan hukum yang saat ini berkembang di Indonesia tentunya akan menjadi ancaman yang serius. Seperti yang kita fahami bersama bahwa Indonesia menganut pluralism hukum yaitu gabungan hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum islam dan hukum barat yang selanjutnya dirumuskan menjadi hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum islam pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan telah diatur secara rapih dan jelas dalam Al-Qur'an yang sudah baku dan tidak ada tawar-menawar. Isu poligai yang diperbolehkan untuk laki-laki telah dengan jelas dgariskan dalam Al-Qur'an. Sementara dalam hal poligami untuk perempuan atau kita kenal dengan istilah poliandri tidak diperbolehkan dalam islam. Peraturan yang juga terkait dengan wanita adalah masa iddah, yaitu seorang perempuan apabila diceraikan oleh suaminya maka dia memiliki masa iddah sementara laki-laki baik itu menceraikan istrinya atau digugat cerai oleh istrinya, dia tidak memiliki masa iddah dalam hal setelah perceraian.

Berbagai macam isu yang disebutkan diatas tak jarang dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi atau ketidakadilan terhadap suatu gender. Dalma sudut pandang *critical legal studies* telah ada gagasan pembaharuan hukum islam yang dicanangkan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menginginkan adanya pembaharuan terhadap Komplekasi Hukum Islam (KHI) dengan wacana *Counter Legal Draft-KHI* (CLD-KHI).

Menurut Tim PUG, kritik terhadap KHI didasarkan atas pertimbangan bahwa KHI tidak lagi memadai dan tidak mampu untuk mengatasi persoalan yang sangat kompleks di Indonesia. CLD-KHI dengan menngangkat paradigm pluralism, gender, HAM dan demokrasi menyebutkan bahwa KHI tidak akrab dengan hukum nasional karena lebih didominasi oleh madzhab Imam



Syafi'I. hal ini menyebabkan hukum islam dianggap jauh dari selaras dengan hukum nasional dan internasional yang menginginkan terbentuknya masyarakat yang egaliter, demokrasi dan pluralis. Selain daripada itu, Tim PUG juga bukan saja menghendaki adanya perubahan pada substansinya saja dalam hal ini adalah perubahan pasal-pasal, melainkan juga menginginkan adanya perubahan paradigma.

### **Kritik Terhadap Post-Modernismee dari Sudut Pandang Hukum Islam**

*Critical Legal Theory* sebagai suatu perwakilan dari paradigim post-modernisme telah membuat kabur hal-hal yang sangat baku dan sangat prinsip dalam kontruksi hukum islam di Indonesia:

1. Dalam hukum islam telah sangat nampak perbedaan antara mana yang *tsawabit* dan mana yang *mutaghayirat*. Tidak mudah juga difahami hal yang sifatnya *usbul* dan *furu'* sehingga berujung dengan keraguan dan adanya kerancuan dalam memahaminya. Post-modernisme berani merekonstruksi dan mendobrak nilai-nilai yang dianggap baku dan sudah paten dalam islam dengan atasa dasar kecurigaan dan menginginkan adanya pembaharuan. *Mutaghayirat* dan *Tsawabit* merupakan istilah-istilah yang baku dan dimaksudkan untuk membuat perbedaan antara berbagai permasalahan yang telah disepakati dalam *nash qat'I* yang tentunya tidak boleh ada lagi perselisihan dan pertentangan didalamnya. Jika ada yang menganggapnya salah atau keluar dari hal-hal yang telah ditentukan tersebut maka dianggaplah keluar dari keimanan.
2. *Tsawabit* merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama, yang hujjahnya juga telah dikukuhkan oleh Allah swt didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw tentunya dengan sejelas-jelasnya penjelasan sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan ijihad apalagi pembaharuan seperti yang dicanangkan oleh post-modernisme melalui dekonstruksi dan *critical legal studies*-nya. Ruang lingkupnya terdiri dari hal-hal umum seperti syariat, kebanyakan diantaranya adalah akidah, masalah fardhu, hal-hal yang diharamkan, pokok-pokok keutamaan dan akhlak. Sedangkan hal yang diatur paling menonjol adalah dalam hal ibadah, aqidah, akhlak dan berbagai macam prinsip muamalah.

Sebagai contoh dalam bidang hukum adalah terdapat pada QS Al-Baqotah ayat 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali Quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqoroh:228)

Yang dimaksudkan “quru’ dalam ayat diatas adalah suci atau haid. Dalam artian tiga kali quru’ artinya tiga kali haid atau menstruasi. Seorang istri yang dicerai suaminya memiliki masa iddah yang mengharuskannya menahan diri atau menjaga diri terhadap laki-laki lain dalam waktu tiga kali suci atau haid. Sehingga apabila seorang wanita yang telah dicerai ingin menikah lagi maka ia tidak bida langsung melaksanakan pernikahan melainkan harus menunggu sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Al-Qu’an.

Hal tersebut membuat post-modernisme ingin merekonstruksinya dengan alasan tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam hal ini laki-laki tidak memiliki masa iddah sehingga apabila setelah proses perceraian berakhir maka ia dapat melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain atau kembali rujuk dengan mantan istrinya.

Sedangkan yang dimaksud laki-laki memiliki satu tingkatan diatas perempuan adalah hal ini disebabkan karena suami bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Yang mana hal inipun telah dibahas tuntas dan jelas didalam Q.S An-Nisa ayat 34.

Masih banyak lagi ayat-ayat hukum yang dapat diangkat untuk dijadikan contoh dalam hal ini, salah satunya adalah Q.S at-Thalaq ayat 4, yang artinya:

“dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan lain yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Q.S at-Talaq:4)

Dalam hal ini telah sangat jelas diatur pembagian masa iddah bagi tiap-tiap wanita. Selain daripada hukum Indonesia yang berlandaskan hukum islam, hukum adat juga memegang peran penting dalam pembuatan hukum di Indonesia saat ini. Berbagai hukum adat telah dijadikan yurisprudensi resmi yang digunakan diseantero nusantara.

Beberapa diantaranya adalah mengenai hak waris seorang anak dan pembagiannya. Diantaranya adalah Putusan MARI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang memuat kaidah hukum, Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga ditanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama

dengan anak perempuan.

Prinsip dekontruksi yang lainnya adalah tidak lagi berorientasi kepada Maqashid al Syariyyah. Maqasyid al-Syariyyah memiliki tujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Lima bentuk Maqasyid ini merupakan bentuk orientasi dari hukum islam.

Dari sini sudah sangat terlihat betapa tidak selarasnya post-modernisme dan sekularistik yang berbahaya bagi hukum islam, karena didalamnya akan mendobrak keyakinan agama dan beragama dengan dekontruksi yang menjadi kebanggaan dari post-modernisme. Sehingga dengan adanya hal tersebut, dapat terlihat pola dan substansi dari post-modernisme tersebut. Secara sederhana akan terjadi perpisahan antara hukum dengan spirit agama.

Adanya gagasan metode hermeneutic untuk menafsirkan Al-Qur'an sebagai salah satu bentuk sumber hukum islam oleh tokoh-tokoh liberal seperti Dr. Muhammad Arkoun yang terkenal dengan gagasannya pembaharuan nalar islam, kemudian ada Dr. Nasr Hamid Abu Zaid yang menerapkan metode dialektika supaya makna-makna terbebas dari otoritas makna tekstual sehingga tunduk kepada pemahaman historis yang didalamnya menggunakan metode dialektika antara makna dalam teks terhadap signifikasinya.

Terakhir ada pemikiran hermeneutic dari Dr. Hasan Hanafi, Prof. Waan Mohd Nor Wan Daud yang menyebutkan bahwa sesungguhnya penafsiran Al-Qur'an sama sekali tidak boleh disamakan dengan penafsiran hermeneutic yunani dengan cara apapun atau juga tidak bisa disamakan dengan hermeneutic bible menurut umat kristiani (Salim, 2010).

Ilmu tafsir Al-Qur'an merupakan sebuah dasar yang menjadikannya pijakan dalam membangun sebuah ilmu diseluruh peradaban islam. Sehingga bagaimana mungkin ilmu tafsir bible disamakan dengan ilmu tafsir Al-Qur'an? Lalu bagaimana mungkin ilmu hermeneutic ini akan mampu menjaga kemurnian Al-Qur'an sementara substansinya sendiri merupakan sekularisme, pluralism dan liberalism yang mengangkat metode dekontruksi dengan memragukan hal-hal yang tentu saja sudah dibakukan dalam Al-qu'an dan sudah tidak bisa lagi diganggu gugat sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan ijtihad apalagi dekontruksi.

## KESIMPULAN

1. Post-modernisme menolak pandangan kaum modernism tentang hukum sebagai sesuatu yang rasional, objektif, pasti, netral, dan universal. Sebagai gantinya, post-modernisme menekankan pada ketidakpatian, inkonsistensi, subjektivitas, kontruksi social, lokalitas, pliralitas dan bahkan sampai ke diskriminatif dan manipulative;
2. Post-modernisme hukum bukan sekedar reaksi kritis terhadap modernisme hukum melainkan ingin memperjuangkan tatanan hukum postmodern yang lebih manusiawi, adil, inklusif, dan membebaskan berdasarkan konsensus dan keberagaman sosial dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Keraguan terhadap objektivitas dan netralitas hukum; dekonstruksi formalisme hukum; dan dekonstruksi subjek hukum harus dilihat dalam perspektif yang lebih positif yakni sebagai upaya untuk memperbarui dan mereformasi hukum. Dalam tataran ilmiah, skeptisisme postmodernisme hukum atas objektivitas, netralitas, status ilmiah, penalaran hukum, dan moralitas, dalam derajat tertentu berguna untuk memperbaiki hukum agar berkembang dalam rel yang tepat untuk menegakkan keadilan.
3. Hukum islam yang sudah dibakukan didalam Al-Qur'an tidak bisa disandingkan dengan post-modernisme melalui dekontruksinya. Ilmu tafsir Al-Qur'an tidak bisa disamakan dengan ilmu tafsir lain karena ilmu tafsir Al-Qur'an merupakan dasar yang menjadi pijakan atas seluruh peradaban islam yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazali, A. M. (2009). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Harris, K. (2018). Islam dan Liberalisme: Between Benefit and Harm . *Afkar-Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* , 1-52.
- Ilham, I. (2018). Paradigma Post-Modernisme; Solusi untuk Kehidupan Sosial? *Jurnal sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12.
- Pawitro, U. (2010). Fenomena Post-Modernisme dalam Arsitektur Abad ke-21. *Jurnal Itenas Rekayasa*, 14.
- Purwanto, M. (n.d). *Cabang Besar Filsafat; Teori Pengetahuan, Teori Hakikat dan Teori Nilai*.
- Ramazani, R. (2017). Mohandas Karamchand Gandhi's Views on God.

- Salim, F. &. (2010). *Kritik Terhadap studi al-Qu'an kaum Liberal*.
- Setiawan, J. &. (2018). *Pemikiran Post-Modernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan* . Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Smart, B. (2016). *Postmodernity*. Routledge.
- Ungkang, M. (2013). Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 30-37.
- Zarkasi, H. F. (2009). Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. *Jurnal Tsaqofah*, 1-28.